

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Kosasih, Johannes Ibrahim, 2019, *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nugraha, Satriya, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Ruang Karya, Kalimantan Selatan.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Ali, Zainuddin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta Selatan.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Hariri, Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf, 2023, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Deepublish Digital, Yogyakarta.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2020, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Wahid, Abdul, Rohadi, dan Siti Malikhatun Badriyah, 2022, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Efendi, Syamsul, 2024, *Hukum Perikatan*, Literasi Nusantara, Malang.
- Emirzon, Joni dan Muhammad Sadi Is, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta.
- Soemadipradja, Rahmat S.S., 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)*, cet. 1, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2019, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ed. 2, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta.

Sarwono, 2014, "*Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*", Sinar Grafika, Jakarta.

Asikin, Zainal, 2016, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Sinaga, V. Harlen, 2015, "*Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*", Erlangga, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 2015, "*Hukum Kontrak*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2016, *Hukum Perikatan penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, ed. 1, cet. 7, Rajawali Pers, Jakarta.

Saifudin, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Dwikirani, Afifah dan Risti Dwi Ramasari, 2025, "Tinjauan Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan No. 167/Pdt.G/2021/PN Tjk)", *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 9, No. 7.

Adriarga, Nadiva Aggi Betha, Amoury Adi Sudiro, dan Akhmad Safik, 2025, "Tanggung Jawab Pengembang Apartemen Dalam Terjadinya Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 14, No. 1.

Amanda, Asri Putri, 2024, "Penggunaan Klausul Force Majeure dalam Pelaksanaan Renegosiasi Kontrak leasing Pesawat Udara pada Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Lex Patrimonium*, Vol. 3, No. 2.

Syahputra, Andrian Eka, Nuraisha Harahap, dan Danial Syah, 2023, "Tinjauan Yuridis Penerapan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Pada Perjanjian Kontruksi Peningkatan Jalan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2020)", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 4.

- Andrianti, Waras Putri, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, 2021, “Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis”, *Jurnal Notarius*, Vol. 14, No. 2.
- Adam, Christopher Kendrick, 2022, “Analisis Pandemi Covid-19 Sebagai Dasar Terjadinya Force Majeure Dalam Suatu Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No. 1.
- Sinaga, Niru Anita, 2021, “Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1.
- Fuadsyah, Joni Emirzon, dan Meria Utama, 2023, “Pengaturan Penghentian Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dengan Tenaga Kerja Karena Pandemi Covid 19”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Agri Chairunisa Isradjuningtias, 2015, Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Varita set Justitia*, Vol. 1, No. 1.
- Allysa Aulia Firsia, 2025, “Pengaruh Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Perjanjian Dagang Internasional”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 9.
- Ida Bagus Krisna Ananta Dwi Putra dan Ida Bagus Yoga Raditya, 2026, “Aspek Hukum Perdata Terhadap Force Majeure Dalam Kontrak Investasi Online Di Era Digital”, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 4, No. 1.
- Besty Habeahan dan Sena Rusiana Siallagan, 2021, “Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, Vol. 02, No. 02.
- Daryl John Rasuh, 2016, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2.
- Erniwati, 2020, “Konsepsi Force Majeure Dalam Kontrak/Perjanjian Di Masa Pandemi”, *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 3, No. 2.
- Inaya Aprilia Tampoli, Dientje Rumimpunu, dan Karel Yossi Umboh, 2021, “Tinjauan Hukum Pembebasan Ganti Rugi Dengan Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Ditinjau Dari KUH Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX, No. 12.

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Tamara Alifadina, 2023, “Force Majeure Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sebagai Upaya Preventif Permohonan Pailit Secara Premature (Studi

Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga SBY)”, Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

E. Website

Renata Chrishta Auli, “*Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata Tentang Wanprestasi*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>, dikunjungi pada tanggal 11 November 2025 Jam 17.00.

Muhammad Iqra Bilmaruf, “Dapatkah Pandemi Covid-19 Dikualifikasikan Sebagai *Force Majeure* Meskipun Tidak Ditentukan Dalam Perjanjian?”, <https://bplawyers.co.id/2020/04/14/dapatkah-pandemi-covid-19-dikualifikasikan-sebagai-force-majeure-meskipun-tidak-ditentukan-dalam-perjanjian/>, dikunjungi pada tanggal 11 November 2025 Jam 19.00.

Rizky Amalia, “*Apa Syarat Terjadinya Force Majeure?*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-syarat-terjadinya-force-majeure-lt6888671a4645c/>, dikunjungi pada tanggal 22 September 2025, jam 13.43.

Willa Wahyuni, “*Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Verzet*”, <https://www.hukumonline.com>, dikunjungi pada tanggal 22 Maret 2026 Jam 21.00.

Hamalatul Qur’ani, “Akibat Hukum *Force Majeur* Dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata”, <https://www.hukumonline.com>, dikunjungi pada tanggal 4 April 2026 Jam 15.00.

F. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Btm

Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 164/PDT/2022/ PT BPR

Putusan Mahkamah Agung Nomor 975/K/Pdt/2023